



PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRULLOH ALI MUNIF, S.Sy., M.H, SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H, IMAM YULIANTO, S.Sy. MUHAMMAD AGUNG SATRIO WICAKSONO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, E-mail : alimunib363@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1312/kuasa/8/2024 Tanggal 17 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung, Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Desember 1997 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di kabupaten Trenggalek, kemudian sekitar Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama diperumahan yang ada di kabupaten Tulungagung ;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta di salah satu perusahaan motor yang ada di Kota Semarang dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai di salah satu Bank yang ada di Kota Kediri;
5. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan Suami Istri (Ba'dha Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kurang lebih berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kurang lebih berumur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan Bahagia, akan tetapi sejak sekitar pertengahan Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (Tergugat selingkuh)
 - b. Tergugat tidak transparan soal gajinya bekerja, setiap ditanya berapa gajinya perbulan Tergugat selalu marah

Hal 2 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat punya banyak hutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat

d. Tergugat telah menghabiskan uang tabungan Penggugat dan uang tabungan Ibu Penggugat tanpa se izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan terhitung sejak puncak pertengkaran itu terjadi sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang ada di kabupaten Tulungagung;

8. Bahwa Keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bahtera rumah tangga yang telah di bangun dan di bina selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka jalan terbaik adalah dengan mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juli 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2024, akan tetapi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak menyatakan telah menikah pada Desember 1997 dan selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Hal 4 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, kurang lebih berumur 25 tahun;
2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa apabila perkara cerai gugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan putusan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segala kewajiban dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas berkenaan dengan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan serta biaya biaya lainnya yang bersifat insidentil seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan lain lain dilaksanakan sesudah terjadinya perceraian;

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak kedua, yakni **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung

Pasal 4

Penggugat selaku Ibu Kandung bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan sebaik baiknya, dan berjanji tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa Selama anak **Anak Penggugat dan Tergugat** berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat berjanji akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan dua orang anak tersebut berupa nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan biaya-biaya lainnya yang bersifat insidentil seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain lain sesuai dengan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Pasal 6

Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat bahwa Untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun dengan Ayah Kandung, maka Tergugat berhak sewaktu waktu untuk dapat saling bertemu dan mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, dengan meminta ijin dahulu kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Pasal 7

Setelah para pihak menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian para pihak tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek dalam kesepakatan perdamaian baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama pada masa yang akan datang;

Pasal 8

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 9

Para pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulungagung ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya :

Saya selaku tergugat, setelah saya pertimbangkan dg seksama Dan telah diupayakan, ternyata tdk ada komunikasi yg bisa terjalin dg baik bahkan putus komunikasi Dan sdh tdk peduli satu sama lain. Saya merasa sdh tdk dianggap lagi bahkan mungkin saya sdh dianggap mati.. tdk dihargai lagi. Setelah saya pertimbangkan dg seksama, bahwa kejadian ini adalah jawaban dari doa-doa saya yg saya panjatkan kpd Allah Swt. dengan ini saya menerima gugatan sdri. Penggugat dg ikhlas demi kelanjutan kehidupan kami masing-masing agar bisa

Hal 6 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hidup lebih baik, sehat Dan bahagia. Demikian yg bisa saya sampaikan, atas perhatian Dan kebijaksanaannya saya sampaikan terima kasih

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik elektronik yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirinya sebagaimana surat Gugatan Cerai tertanggal 13 Agustus 2024, dan segala apa yang tertulis dalam gugatan cerai mohon dianggap terulang kembali serta merupakan penyempurnaan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini ;
2. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam jawabanya pada pokoknya telah membenarkan semua yang Penggugat uraikan dalam posita gugatan cerai, dan dengan tegas Tergugat menyatakan **TIDAK KEBERATAN UNTUK BERCERAI**, sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi untuk menanggapi lebih jauh ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik secara elektronik sebagai berikut :

Yth bapak Hakim yg Mulia.. Demi kebaikan Dan demi menjalani kehidupan ke depan agar lebih baik .. Saya menerima Gugatan dari sdri Penggugat.. Saya merasa sdh tidak ada jalan keluar yg lebih baik dan sikap penggugat yg sangat bersikeras .. saya tdk dapat berbuat apa apa kecuali menerima Gugatan nya. Saya merasa sdh tidak diperdulikan Dan sdh tdk

Hal 7 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lagi .. Saya jg ingin menjalani sisa hidup Saya dg tenang dan hidup Sehat serta lebih khusuk beribadah.. saya menerima gugatan nya. Demikian yg bisa Saya sampaikan.. atas perhatian Dan kebijaksanaan bapak Hakim yg mulia Saya ucapkan terima kasih. Salam Hendry Budhiarto

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berselisih dan bertengkar lewat HP disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hal 8 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Juli 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., namun kedua usaha tersebut berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak menyatakan telah menikah pada Desember 1997 dan selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- 1. Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, kurang lebih berumur 25 tahun;

Hal 10 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa apabila perkara cerai gugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan putusan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segala kewajiban dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas berkenaan dengan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan serta biaya biaya lainnya yang bersifat insidentil seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan lain lain dilaksanakan sesudah terjadinya perceraian;

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak kedua, yakni **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung

Pasal 4

Penggugat selaku Ibu Kandung bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan sebaik baiknya, dan berjanji tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa Selama anak **Anak Penggugat dan Tergugat** berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat berjanji akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan dua orang anak tersebut berupa nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan biaya-biaya lainnya yang bersifat insidentil seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain lain sesuai dengan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa Untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun dengan Ayah Kandung, maka Tergugat berhak sewaktu

Hal 11 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk dapat saling bertemu dan mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, dengan meminta ijin dahulu kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Pasal 7

Setelah para pihak menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian para pihak tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek dalam kesepakatan perdamaian baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama pada masa yang akan datang;

Pasal 8

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 9

Para pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulungagung ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di kabupaten Trenggalek, kemudian sekitar Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama diperumahan yang ada di kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta di salah satu perusahaan motor yang ada di Kota Semarang dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai di salah satu Bank yang ada di Kota Kediri;
3. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan Suami Istri (Ba'dha Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kurang lebih berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan ANAK

Hal 12 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT kurang lebih berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan Bahagia, akan tetapi sejak sekitar pertengahan Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (Tergugat selingkuh)
- b. Tergugat tidak transparan soal gajinya bekerja, setiap ditanya berapa gajinya perbulan Tergugat selalu marah
- c. Tergugat punya banyak hutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat
- d. Tergugat telah menghabiskan uang tabungan Penggugat dan uang tabungan Ibu Penggugat tanpa se izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan terhitung sejak puncak pertengkaran itu terjadi sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang ada di kabupaten Tulungagung;

6. Bahwa Keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bahtera rumah tangga yang telah di bangun dan di bina selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka jalan

Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah dengan mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya selaku tergugat, setelah saya pertimbangkan dg seksama Dan telah diupayakan, ternyata tdk ada komunikasi yg bisa terjalin dg baik bahkan putus komunikasi Dan sdh tdk peduli satu sama lain. Saya merasa sdh tdk dianggap lagi bahkan mungkin saya sdh dianggap mati.. tdk dihargai lagi. Setelah saya pertimbangkan dg seksama, bahwa kejadian ini adalah jawaban dari doa-doa saya yg saya panjatkan kpd Allah Swt. dengan ini saya menerima gugatan sdri. Penggugat dg ikhlas demi kelanjutan kehidupan kami masing-masing agar bisa menjalani hidup lebih baik, sehat Dan bahagia. Demikian yg bisa saya sampaikan, atas perhatian Dan kebijaksanaannya saya sampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 14 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ...;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Hal 16 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang

Hal 17 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan kesepakatan dalam mediasi tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan :

- Nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan berlaku hingga anak tersebut dewasa;
- Hak asuh anak kedua, yakni **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, kurang lebih berumur 19 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat berhak sewaktu waktu untuk dapat saling bertemu dan mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, dengan meminta ijin dahulu kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai masalah hak hadlonah anak kepada Penggugat oleh karena anak tersebut telah bersama dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat, maka sesuai dengan Pasal 156 KHI maka hak hadlonah atas anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 19 tahun kepada Penggugat selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo.

Hal 18 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa: Nafkah seorang anak bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 19 tahun yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Hak Hadlonah seorang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun adalah Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat) berupa nafkah seorang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 19 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Helman, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

Hal 20 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal, Put. No. 1521/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)